



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 117 /Pid.B/2016/PN Sdw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : NGANTI Bin NYALIR;
Tempat lahir : Muara Siram;
U m u r/tanggal lahir : 56 tahun/ 20 Februari 1960;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Rt 06 Kampung Muara Siram, Kecamatan Bongan
Kabupaten Kutai Barat
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Petani / Pekebun

Bahwa Terdakwa NGANTI Bin NYALIR di tahan dalam Rumah tahanan Polres Kutai Barat berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal : 10 Mei 2016 Nomor : Sp.Han/04/V/2016/Reskrim, sejak tanggal 10 2016 sampai dengan tanggal 29 Mei 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal : 24 Mei 2016 Nomor : B-960/Q.4.19/Epp.1/05/2016, sejak tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan tanggal 08 Juli 2016;
3. Penuntut Umum tanggal: 29 Juni 2016 Nomor : PRIN-573/Q.4.19/Epp.2/06/2016, sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 18 Juli 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 30 Juni 2016 Nomor : 117/Pid.B/2016/PN Sdw, sejak tanggal 30 Juni 2016 sampai dengan tanggal 29 Juli 2016;

HAL 1 PUTUSAN NO 117/PID.B/2016/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 22

Juli 2016 Nomor : 117/Pid.B/2016/PN Sdw, sejak tanggal 30 Juli 2016 sampai dengan tanggal 27 September 2016;

Terdakwa di persidangan di dampingi Penasihat Hukum yang bernama Desem. FBR, SH.,C.L.A, Frankolai, SH.,C.L.A, Petrus Baru, SH.,C.L.A, Advokat Pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Juni 2016 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat No. W 18-UII/94/HK.02-1/VII/2016 tertanggal 20 Juli 2016;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 30 Juni 2016 No. 117/Pid.B/2016/PN Sdw tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 30 Juni 2016 No. 117/Pid.B/2016/PN Sdw;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 30 Juni 2016 No. 117/Pid.B/2016/PN Sdw tentang penetapan hari sidang ;
4. Berkas perkara atas nama terdakwa NGANTI BiN NYALIR beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. REG.PERKARA.: PDM- 39/SDWR/OHARDA/07/2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **NGANTI Bin NYALIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*pencurian*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.

HAL 2 PUTUSAN NO 117/PID.B/2016/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NGANTI Bin NYALIR** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- buah kelapa sawit sebanyak 2.000 kg (dua ribu kilo gram) (sesuai denagn berita acara penyisihan barang bukti tanggal 10 mei 2016 atas pendisishan tandan buah segar (tbs) buah kelapa sawit sebanyak 10 kg;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. TSS (Teguh Swakarsa Sejahtera) melalui Sdr. Muhammad Yusuf Hamdan;

- 1 (satu) unit mobil dump truck merk toyota dyna 130 ht warna merah dengan nomor polisi 8562 PA , Nomor Rangka MHFC1JU43A50009650, Nomor Mesin WO4DT-RJ17792.

- 1 (satu) lembar STNK mobil dump truck merk toyota dyna 130 ht warna merah dengan nomor polisi 8562 PA , Nomor Rangka MHFC1JU43A50009650, Nomor Mesin WO4DT-RJ17792 An. Ir ABIMAEL;

Dikembalikan kepada yang berhak

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pokoknya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman ringan ringanya;
- Terdakwa menyesali perbuatanya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatanya;

Menimbang, bahwa telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 30 Juni 2016 No. REG.PERKARA.: PDM- 39/SDWR/OHARDA/07/2016 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

HAL 3 PUTUSAN NO 117/PID.B/2016/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARWAAN

Bahwa ia terdakwa **NGANTI Bin NYALIR** Pada hari Senin tanggal 09 Mei 2016 sekira pukul 08.00 wita atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun dua ribu enam belas, bertempat di block. 07 areal kebun perusahaan PT. TEGUH SWAKARSA SEJAHTERA (TSS) di Kampung Muara Siram Kec. Bongan Kabupaten Kutai Barat atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat *“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”*. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari jumat pagi tanggal 22 April 2016 sekira pukul 09.00 wita, Terdakwa Ngati berangkat dari rumah RT. 06, Kampung Muara Siram, Kecamatan Bongan KAbupaten Kutai Barat menuju perkebunan ke areal kelapa sawit PT.TEGUH SWAKARSA SEJAHTERA (TSS) di Kampung Muara Siram Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat, menumpang kendaraan orang lain, selanjutnya setiba dilokasi ke areal kelapa sawit PT.TEGUH SWAKARSA SEJAHTERA (TSS) tersebut Terdakwa Ngati mengambil buah kelapa sawit atau memanaen sendiri dilokasi dengan menggunakan alat berupa DODOS milik orang lain yang Terdakwa Ngati pinjam dan setelah berhasil mengambil buah sawit PT.TEGUH SWAKARSA SEJAHTERA (TSS), yang dimana terdakwa Ngati belum ada meminta ijin dan terdakwa ngati juga bukan karyawan PT. TSS bagian pemanenan, berhasil mengambil buah kelapa sawit milik PT.TEGUH SWAKARSA SEJAHTERA (TSS) sebanyak kurang lebih 2.015 Kg dan Terdakwa Ngati kembali ke RT. 06, Kampung Muara Siram, Kecamatan Bongan KAbupaten Kutai Barat untuk mencari pengangkut buah kelapa sawit tersebut, selanjutnya Terdakwa Ngati bertemu dengan Sdr. IMAM SOLEKAN yang mau mengangkut kelapa sawit yang telah terdakwa ngati amankan dipinggir jalan dengan upah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan mobil carry pick up, dimana pada hari sabtu tanggal 2 April 2016 sekira jam 08.00 Wita menuju perkebunan ke areal kelapa sawit PT.TEGUH SWAKARSA SEJAHTERA (TSS)

HAL 4 PUTUSAN NO 117/PID.B/2016/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat,

sesampainya dilokasi penumpukan yang ditunjukan terdakwa Ngati kemudian buah kelapa sawit dinaikan ke mobil carry pick up sebanyak 2 Rate dan dibawa keluar PT.TEGUH SWAKARSA SEJAHTERA (TSS) ke kampung Jambuk Makmur Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat, namun diperjalan sempat dihentikan di pos 4 PT.TEGUH SWAKARSA SEJAHTERA (TSS) oleh saksi Ripadin security PT.TEGUH SWAKARSA SEJAHTERA (TSS) saat diperiksa ternyata mobil pick up yang dikendarai Sdr. Imama Solekan dan terdakwa Ngati membawa buah sawit milik PT.TEGUH SWAKARSA SEJAHTERA (TSS) dan ditanyakan kepada terdakwa ngati atas surat angkutan buah sawit, serat surat-surat lainnya tidak dapat menunjukan atau ditunjukan oelh terdakwa, pada saat saksi Ripadin melaporkan kejadian tersebut kepada Andesson, terdakwa ngati bersama Sdr. Imam Solekan berhasil lari dari pengamanan dan menuju ke kampung Jambuk Makmur Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Baratserta menjual buah sawit milik PT.TEGUH SWAKARSA SEJAHTERA (TSS) kepada sdr. Muhammd Syukur, kurang lebih 2.015 Kg (2,015 Ton) dengan harga perkilo Rp. 1.250 (seribu tiga ratus rupiah) Terdakwa Ngati memperoleh uang sebanyak Rp. 2.518.750,- (Dua juta lima ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) bertempat di kampung Jambuk Makmur Kec. Bongan setelah itu terdakwa pulang kerumah terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 25 April 2016 sekira jam 08.08 wita yang, Terdakwa Ngati kembali berangkat dari rumah RT. 06, Kampung Muara Siram, Kecamatan Bongan KAbupaten Kutai Barat menuju perkebunan ke areal kelapa sawit PT.TEGUH SWAKARSA SEJAHTERA (TSS) di Kampung Muara Siram Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat, menumpang kendaraan orang lain, selanjutnya setiba dilokasi ke areal kelapa sawit PT.TEGUH SWAKARSA SEJAHTERA (TSS) tersebut Terdakwa Ngati mengambil buah kelapa sawit atau memanaen sendiri dilokasi dengan menggunakan alat berupa DODOS milik orang lain yang Terdakwa Ngati pinjam dan setelah berhasil mengambil buah sawit

HAL 5 PUTUSAN NO 117/PID.B/2016/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT.TEGUH SWAKARSA SEJAHTERA (TSS), yang dimana terdakwa Ngati belum ada meminta ijin dan terdakwa ngati juga bukan karyawan PT. TSS bagian pemanenan, berhasil mengambil buah kelapa sawit milik PT.TEGUH SWAKARSA SEJAHTERA (TSS) sebanyak kurang lebih 700 Kg dan kemudian terdakwa Ngati dibantu oleh Sdr. Kaida untuk mengangkut buah sawit yang kedua dengan menggunakan mobil pick up warna hitam milik Sdr. KAIDA dengan upah atau sewa sebesar Rp. 200.000,-(Dua ratus ribu rupiah) selaku orang yang diupah sebagai tukang angkut ksebanyak 700 Kg tersebut kepada orang yang pangilannya bernama Sdr. JONI dengan harga perkilo Rp. 1.300,- (Seribu tiga ratus rupiah)
- Terdakwa Ngati memperoleh uang sebanyak Rp. 910.000,- (Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) bertempat dikampung jambuk makmur kec. Bongan
- Bahwa Kemudian terdakwa ngati yang ketiga kembali lagi ke areal kelapa sawit PT.TEGUH SWAKARSA SEJAHTERA (TSS) menggunakan 1 (satu) unit Mobil Dump truck merk Toyota Dyna 130 HT warna merah yang dikendarai oleh , namun Pada hari Senin tanggal 09 Mei 2016 bertempat di areal kebun perusahaan PT. TEGUH SWAKARSA SEJAHTERA (TSS) di Kampung Muara Siram Kec. Bongan Kabupaten Kutai Barat Terdakwa Ngati yang sebelumnya telah memanen atau menumpuk buah sawit milik PT. TSS dipinggir jalan blok PT. TSS dengan cara menggunakan alat berupa DODOS Terdakwa Ngati berhasil mengambil buah sawit PT.TEGUH SWAKARSA SEJAHTERA (TSS) di pohon sawit yang ditanam oleh PT.TEGUH SWAKARSA SEJAHTERA (TSS), yang dimana terdakwa Ngati belum ada meminta ijin dan terdakwa Ngati juga bukan karyawan PT. TSS bagian pemanenan dan buah kelapa sawit milik PT.TEGUH SWAKARSA SEJAHTERA (TSS) yang berhasil terdakwa Ngati menumpuk sebanyak kurang lebih 2.000 Kg (2 Ton), bahwa sekira pukul 08.00 wita saksi Jahirudin dan saksi Mohd Umar yang merupakan Security PT. TSS. Sedang patrol di Block C. 07 areal perkebunan PT.TEGUH SWAKARSA SEJAHTERA (TSS) melihat ada penumpukan buah sawit kemudian melaporkan kepada saksi Muhammad Yusuf Hamdan, kemudian saksi Muhammad Yusuf Hamdan mengetahui informasi dari saksi Moh. UMAR

HAL 6 PUTUSAN NO 117/PID.B/2016/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi JAHIRUDIN tentang peristiwa pengambilan buah kelapa sawit tersebut,

saksi Muhammad Yusuf Hamdan langsung memerintahkan kepada mereka untuk memantau terdakwa NGANTI pada saat melakukan pengambilan buah tersebut dan saksi Muhammad Yusuf Hamdan langsung menghubungi ke pihak kepolisian untuk melaporkan peristiwa yang dimaksud, Dan saksi Muhammad Yusuf Hamdan menerangkan bahwa Yang saksi mengetahui bahwa pada saat Sdr. NGANTI sebelum melakukan pengambilan buah kelapa sawit, tidak meminta ijin dari pemilik buah kelapa sawit yang dalam hal ini PT. TEGUH SWAKARSA SEJAHTERA (TSS), atas laporan tersebut kemudian saksi Jahirudin dan beberapa anggota POLSEK Bongan bertemu dengan terdakwa Ngati di areal Blok 7 PT. TEGUH SWAKARSA SEJAHTERA (TSS) dan menemukan terdakwa ngati sedang memindahkan kurang lebih 2.000 Kg (2 Ton) buah sawit milik PT. TEGUH SWAKARSA SEJAHTERA (TSS) dengan menggunakan Dodot ke dalam 1 (atu) unit Mobil Dump truck merk Toyota Dyna 130 HT warna merah kemudian terdakwa dan Sdr. Wawan Supir Truck diamankan oleh anggota POLSEK Bongan untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. TEGUH SWAKARSA SEJAHTERA (TSS) mengalami kerugian atas buah sawit sebanyak \pm 2000 Kg (dua ribu kilo gram) dikalikan Rp. 1.536.50,- dengan total nilai kerugian \pm Rp. 3.073.000,- (tiga juta tujuh puluh tiga ribu rupiah)
- Bahwa perbuatan terdakwa Ngati yang mengambil buah sawit milik PT. TEGUH SWAKARSA SEJAHTERA (TSS) tersebut nyata-nyata tanpa seijin dan sepengetahuan PT. TEGUH SWAKARSA SEJAHTERA (TSS) dan terdakwa tidak ada hak atas buah sawit tersebut;

Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

HAL 7 PUTUSAN NO 117/PID.B/2016/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Jaksa / Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan saksi untuk didengar keterangannya. Saksi mana telah disumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **MUHAMMAD YUSUF HAMDAN BIN AMAQ GEMUH**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
 - Bahwa saksi menerangkan dipersidangan berkenaan adanya Pencurian Buah Kelapa Sawit milik PT. TSS Estate Muara Siram Kec. Bongan Kab. Kutai Barat yang dilakukan terdakwa;
 - Bahwa Saksi sudah 11 (sebelas) bulan Bekerja di PT. TSS Estate Muara Siram Kec. Bongan Kab. Kutai Barat dan diberikan tugas sebagai Land issue PT. TSS Estate Muara Siram Kec. Bongan Kab. Kutai Barat.
 - Bahwa pada hari jumat tanggal 22 april 2016 sekitar jam 09.11 wita ketika Saksi berada di jalan poros kampung Muara Siram kec. Bongan Kab.Kubar yang bersamaan dengan jalan menuju perkebunan PT.TEGUH SWAKARSA SEJAHTERA (PT.TSS) Estate Muara Siram kec. Bongan Kab. Kubar adanya pencurian buah kelapa sawit;
 - Bahwa yang mengambil buah kelapa sawit milik PT.TEGUH SWAKARSA SEJAHTERA (PT.TSS) adalah terdakwa NGANTI, Dan Saksi melihat secara langsung Terdakwa NGANTI mengangkut buah kelapa sawit yang bukan milik terakwa, ketika berpapasan di jalan poros kampung Muara Siram kec. Bongan Kab.Kubar yang bersamaan dengan jalan menuju perkebunan PT.TEGUH SWAKARSA SEJAHTERA (PT.TSS) Estate Muara Siram Kec. Bongan Kab.Kubar;
 - Bahwa saksi melihat Terdakwa NGANTI menggunakan Mobil Pick up warna hitam dengan plat nomor KT 8027 BD yang bermuatan buah kelapa sawit penuh

HAL 8 PUTUSAN NO 117/PID.B/2016/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibak mobil tersebut. Dan saksi melihat terdakwa NGANTI bersama 1 (satu) orang

yang adalah supir dari mobil ber plat KT 8027 BD;

- Bahwa diperkirakan buah kelapa sawit jumlah atau beratnya sekitar 3 (tiga) ton, Dan saksi menerangkan bahwa kerugian perusahaan PT.TEGUH SWAKARSA SEJAHTERA (PT.TSS) dengan perhitungan $3000 \text{ kg} \times 1600 = \text{Rp } 4.800.000,-$ (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi melaporkan langsung kepada Manager security dan menyampaikan kepada Chief security PT.TEGUH SWAKARSA SEJAHTERA (PT.TSS) untuk dilaporkan ke kepolisian sektor bongan setelah itu saksi diperintahkan untuk mengejar terdakwa NGANTI yang menggunakan mobil carry pick up KT 8027 BD dan saksi melihat Terdakwa NGANTI dan mobil carry pick up KT 8027 BD sudah tidak bermuatan buah kelapa sawit lagi dan dalam keadaan kosong, dan setelah itu saksi kembali ke mess atau kantor tempat kerja di PT.TEGUH SWAKARSA SEJAHTERA (PT.TSS) dan keesokan harinya saksi melaporkan kejadian pencurian buah kelapa sawit milik PT.TEGUH SWAKARSA SEJAHTERA (PT.TSS) ke Polsek Bongan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa terdakwa keberatan mengenai terdakwa tidak mencuri buah sawit, itu adalah hak terdakwa, terdakwa melakukannya karena ketidakjelasan dari PT. TSS atas plasma sebanyak 20 %, sedangkan saksi tetap pada keterangannya;

2. **JAHIRUDIN Bin DARLAN** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi sudah bekerja di PT. TSS sebagai security selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa kejadian pencurian / pengambilan buah sawit pada hari Senin tanggal 09 Mei 2016 sekira jam 08.00 Wita di blok C.07 lokasi perkebunan milik PT TSS di Kp. Muara Siram, Kec. Bongan, Kab. Kutai Barat yang dilakukan oleh terdakwa;

HAL 9 PUTUSAN NO 117/PID.B/2016/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat kejadian saksi sedang patroli di di blok C.07 lokasi perkebunan milik PT TSS di Kp. Muara Siram, Kec. Bongan, Kab. Kutai Barat dan melihat terdakwa anda memindahkan buah sawit milik PT. TSS di blok. 07 menggunakan alat angkut dan measukan ke bak sebuah unit Mobil Dump truck merk Toyota Dyna 130 HT warna merah perkiraan saksi ± 2 ton

- Bahwa barang yang diambil adalah buah kelapa sawit milik PT. TSS dan yang mengambil adalah terdakwa NGANTI, dan pada saat kejadian tersebut saksi sedang berjaga bersama MOHD UMAR dan pada saat patroli melihat buah kelapa sawit telah dipanen dan dimuat oleh terdakwa NGANTI .
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT, Teguh Swakarsa Sejahtera dan setahu saksi Sdr NGANTI pada saat mengambil buah kelapa sawit tersebut Sdr NGANTI tidak minta ijin terlebih dahulu kepada pihak PT.TSS.
- Bahwa berdasarkan informasi dari teman-teman security dan manajemen PT. TSS terdakwa ± 3 kali mengambil buah sawit milik PT. TSS tanpa ijin
- Bahwa blok C.07 lokasi perkebunan milik PT TSS di Kp. Muara Siram, Kec. Bongan, Kab. Kutai Barat dulunya memang lahan milik terdakwa namun sedang bermasalah dengan PT. TSS;
- Bahwa yang menanam buah sawit PT. TSS
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa NGANTI untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut berupa dodos;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa terdakwa keberatan mengenai terdakwa tidak mencuri buah sawit, itu adalah hak terdakwa, terdakwa melakukannya karena ketidakjelasan dari PT. TSS atas plasma sebanyak 20 %, sedangkan saksi tetap pada keterangannya;

3. **DEDI anak dari SYAMSI** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.

HAL 10 PUTUSAN NO 117/PID.B/2016/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya,

dan masih tetap;

- Bahwa saksi sudah bekerja di PT. TSS sebagai security
- Bahwa kejadian pengambilan buah sawit oleh terdakwa diketahui pada hari Jum'at tanggal 22 April 2016 sekira jam 09.11 Wita di blok C PT.TSS (Teguh Swakarsa Sejahtera) estate Muara Siram Kamp.Muara SiramKec.Bongan Kab Kutai Barat yang telah mengambil buah kelapa sawit milik dari PT.TSS adalah terdakwa NGANTI.;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut barang yang telah diambil adalah buah kelapa sawit .milik PT.TSS (Teguh Swakarsa Sejahtera) kampung Muara Siram Kec.Bongan Kab.Kutai Barat ;
- Bahwa Pada saat kejadian itu, saksi berada di Pos 01 areal pembibitan PT.TSS (Teguh Swakarsa Sejahtera) dan pada saat mobil pick up/ L 300 berwarna hitam melewati Pos 04 dengan bermuatan buah kelapa sawit, kemudian saksi memberhentikan dan langsung memeriksa surat angkutan buah kelapa sawit, akan tetapi tidak ada surat angkutan buah kelapa sawit yang dikeluarkan oleh PT.TSS (TeguhSwakarsa Sejahtera), karena pengangkutan buah kelapa sawit tersebut tidak ada memiliki ijin;
- Bahwa saksi melihat sendiri terdakwa mengambil sawit dipinggir jalan menggunakan dodos kurang lebih 2 ton, dan diangkut menggunakan L 300 dan ada supirnya
- Bahwa terdakwa bukan karyawan PT. TSS. Dan tidak ada ijin mengambil buah sawit milik PT. TSS;
- Bahwa sepengetahuan saksi, lahan tersebut awalnya merupakan milik dari terdakwa akan tetapi sudah di beli oleh PT. TSS namun setelah dijual kepada PT. TSS sudah tidak ada permasalahan dan terdakwa tetap menguasai 20% lahan akan tetapi lokasinya bukan yang buah sawitnya diambil oleh terdakwa;

HAL 11 PUTUSAN NO 117/PID.B/2016/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa terdakwa keberatan mengenai terdakwa tidak mencuri buah sawit, itu adalah hak terdakwa, terdakwa melakukannya karena ketidakjelasan dari PT. TSS atas plasma sebanyak 20 %, sedangkan saksi tetap pada keterangannya;

4. **ANDERSSON WATULINGAS BIN JEFERSSON** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang benar-benarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi sudah bekerja di PT. TSS sebagai Chief security
- Bahwa Pada hari jumat tanggal 22 April tahun 2016 sekitar jam 10.30 wita, ketika saksi berada di kantor PT. TSS Kp.Muara Siram kec. Bongan Kab. Kutai Barat yang bersamaan dengan jalan menuju perkebunan PT. TSS Estate Muara Siram Kec. Bongan Kab. Kutai Barat, yang mengambil buah kelapa sawit milik PT.TSS Adalah terdakwa NGANTI;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung Sdr. NGANTI mengangkut buah kelapa sawit, sebelumnya pada jam 10.00 wita saksi menerima laporan dari sdr, Yusuf hamdan bahwa sdr. Nganti telah mengambil buah sawit di blok CT A/B PT. TSS Estate Muara Siram Kec. Bongan Kab. Kutai Barat;
- Bahwa berdasarkan laporan Sdr. NGANTI menggunakan Mobil Pick Up warna hitam dengan Plat Nomor KT 8027 BD yang bermuatan Buah kelapa sawit penuh di bak mobil tersebut;
- Bahwa Pada jam 16.30 wita, security saksi yang bernama Sdr, Herman melaporkan bahwa Sdr, nganti bersama Sdr, imam bolak balik menggunakan mobil pick up warna hitam membawa buah sawit dari kamp. Muara siram ke kebun sawit PT. TSS dengan muatan penuh;

HAL 12 PUTUSAN NO 117/PID.B/2016/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut hasil laporan security dan sdr, yusuf hamdan . Sdr. Nganti telah membawa buah sawit dengan 2 rate penuh yang menggunakan mobil pick warna hitam;
- Bahwa adapun kerugian PT. TSS sebanyak sekira Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah)
 - Bahwa bersama sdr dedi security yang ada di pos 1 (satu) langsung mengejar Sdr, nganti menggunakan motor vixion warna putih , saksi pun mengejar sampai ke jl. resak 3 dan saksi tidak ada melihat atau menemukan Sdr, Nganti, saksi bersama sdr. dedi security pulang kembali ke PT. TSS ;
 - Bahwa kejadian pengambilan buah sawit Pada hari Senin tanggal 09 Mei 2016, bertempat di block. 07 areal kebun perusahaan PT. TEGUH SWAKARSA SEJAHTERA (TSS) di Kampung Muara Siram Kec. Bongan Kabupaten Kutai Barat saksi melihat bersamaan dengan anggota polisi dimana, terdakwa mengangkut dengan menggunakan alat angkut dan memindahkan ke dalam truck warna merah buah sawit milik PT. TSS;
 - Bahwa memang dulu terdakwa memilik lahan di sekitar Blok. 7 namun pihak perusahaan telah mengganti rugi dengan memberikan tali asih sebesar Rp. 15.000.000,- dan pembagian plasma sebesar 20 % dan 80% diman lahan 20 % tersebut bukan didaerah blok 7 milik PT, TSS
 - Bahwa saksi melihat buah sawit milik PT. TSS berkurang pada tanggal 9 mei 2016 tersebut dan yang mengambil terdakwa ngati;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah ada ijin kepada saksi selaku chief security PT. TSS dan manajemen PT. TSS pada saat mengambil buah sawit milik PT. TSS;
 - Bahwa hak terdakwa berupa lahan 20 % yang areal bukan didaerah Blok 7 dan buah berbentuk buah sawit melainkan plasma;
 - Bahwa yang boleh memanen buah sawit di blok 7 adalah karyawan PT, TSS yang mendapatkan suat angkut dan surat perintah untuk memanen buah dan tidak boleh dibawa keluar PT. TSS;

HAL 13 PUTUSAN NO 117/PID.B/2016/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perjanjian yang ditunjukkan oleh penasehat hukum terdakwa, saksi berpendapat urusan manajemen dan setahu saksi lahan terdakwa bukan di blok 7 melainkan di luar areal PT. TSS daerah kampung Jambuk;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa terdakwa keberatan mengenai terdakwa tidak mencuri buah sawit, itu adalah hak terdakwa, terdakwa melakukannya karena ketidakjelasan dari PT. TSS atas plasma sebanyak 20 %, sedangkan saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ade Charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa NGANTI Bin NYALIR yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 09 Mei 2016 bertempat di block. 07 areal kebun perusahaan PT. TEGUH SWAKARSA SEJAHTERA (TSS) di Kampung Muara Siram Kec. Bongan Kabupaten Kutai Barat terdakwa datang ke areal kelapa sawit PT.TEGUH SWAKARSA SEJAHTERA (TSS) menggunakan 1 (satu) unit Mobil Dump truck merk Toyota Dyna 130 HT warna merah, selanjutnya Terdakwa Ngati yang sebelumnya telah memanen atau menumpuk buah sawit milik PT. TSS dipinggir jalan blok PT. TSS dengan cara menggunakan alat berupa DODOS Terdakwa Ngati berhasil mengambil buah sawit PT.TEGUH SWAKARSA SEJAHTERA (TSS) di pohon sawit yang ditanam oleh PT.TEGUH SWAKARSA SEJAHTERA (TSS), yang dimana terdakwa Ngati belum ada meminta ijin dan terdakwa Ngati juga bukan karyawan PT. TSS bagian pemanenan;
- Bahwa buah kelapa sawit milik PT.TEGUH SWAKARSA SEJAHTERA (TSS) yang berhasil terdakwa Ngati tumpuk sebanyak kurang lebih 2.000 Kg (2 Ton);
- Bahwa lahan tersebut diakui milik terdakwa merupakan lahan nenek moyang terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil buah sawit tersebut namun terdakwa merasa memiliki hak atas buah sawit berdasarkan surat perjanjian;

HAL 14 PUTUSAN NO 117/PID.B/2016/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengerti pembagian plasma yang dimaksud karena tidak ada kepastian makanya terdakwa mengambil buah sawit yang ditanam PT. TSS
- Bahwa 1 (satu) unit mobil dump truck merk toyota dyna 130 ht warna merah milik pembeli buah sawit tersebut merupakan milik sdr. Abi rahman;
- Bahwa uang hasil penjualan digunakan kebutuhan sehari-hari terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- Buah kelapa sawit sebanyak 2.000 kg (dua ribu kilo gram)
- 1 (satu) unit mobil dump truck merk toyota dyna 130 ht warna merah dengan nomor polisi KT 8562 PA , Nomor Rangka MHFC1JU43A50009650, Nomor Mesin WO4DT-RJ17792.
- 1 (satu) lembar STNK mobil dump truck merk toyota dyna 130 ht warna merah dengan nomor polisi 8562 PA , Nomor Rangka MHFC1JU43A50009650, Nomor Mesin WO4DT-RJ17792 An. Ir ABIMAEL;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi - saksi maupun terdakwa di persidangan, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama segenap alat - alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa keterangan saksi - saksi, surat - surat dan keterangan Terdakwa, dinilai berdasarkan pedoman pasal 185 ayat (6) KUHAP, maka nampak jelas adanya hal - hal, keadaan - keadaan serta peristiwa -peristiwa yang bersesuaian dan saling menunjang satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan terbuktinya fakta - fakta hukum yang bersangkutan paut dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 22 April 2016 sekira pukul 09.00 wita, Terdakwa berangkat dari rumah RT. 06, Kampung Muara Siram, Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat menuju perkebunan ke areal kelapa sawit PT.TEGUH

HAL 15 PUTUSAN NO 117/PID.B/2016/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SWAKARSA SEJAHTERA (TSS) di Kampung Muara Siram Kecamatan Bongan

Kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa setiba dilokasi ke areal kelapa sawit PT.TEGUH SWAKARSA SEJAHTERA (TSS) tersebut Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dilokasi dengan menggunakan alat berupa DODOS milik orang lain yang Terdakwa pinjam dan setelah berhasil mengambil buah sawit PT.TEGUH SWAKARSA SEJAHTERA (TSS), terdakwa juga bukan karyawan PT. TSS bagian pemanenan, berhasil mengambil buah kelapa sawit milik PT.TEGUH SWAKARSA SEJAHTERA (TSS) sebanyak kurang lebih 2.015 Kg;
- Bahwa setelah mengambil buah kelapa sawit tersebut terdakwa kembali ke RT. 06, Kampung Muara Siram, Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat untuk mencari pengangkut buah kelapa sawit tersebut, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. IMAM SOLEKAN yang mau mengangkut kelapa sawit yang telah terdakwa ngati amankan dipinggir jalan dengan upah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan mobil carry pick up;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 23 April 2016 sekira jam 08.00 Wita menuju perkebunan ke areal kelapa sawit PT.TEGUH SWAKARSA SEJAHTERA (TSS) di kampung Muara Siram Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat, sesampainya dilokasi penumpukan yang ditunjukan terdakwa Ngati kemudian buah kelapa sawit dinaikan ke mobil carry pick up sebanyak 2 Rate dan dibawa keluar dr areal PT.TEGUH SWAKARSA SEJAHTERA (TSS) ke kampung Jambuk Makmur Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat, namun diperjalan sempat dihentikan di pos 4 PT.TEGUH SWAKARSA SEJAHTERA (TSS) oleh saksi Ripadin security PT.TEGUH SWAKARSA SEJAHTERA (TSS) saat diperiksa ternyata mobil pick up yang dikendarai Sdr. Imama Solekan dan terdakwa Ngati membawa buah sawit milik PT.TEGUH SWAKARSA SEJAHTERA (TSS) dan ditanyakan kepada terdakwa ngati atas surat angkutan buah sawit, serat surat-surat lainnya tidak dapat menunjukan atau ditunjukan oleh terdakwa;

HAL 16 PUTUSAN NO 117/PID.B/2016/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi Ripadin melaporkan kejadian tersebut kepada Andesson, terdakwa ngati bersama Sdr. Imam Solekan berhasil lolos dari pengamanan dan menuju ke kampung Jambuk Makmur Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat serta menjual buah sawit milik PT.TEGUH SWAKARSA SEJAHTERA (TSS) kepada sdr. Muhammd Syukur, kurang lebih 2.015 Kg (2,015 Ton) dengan harga perkilo Rp. 1.250 (seribu dua ratus lima puluh rupiah) Terdakwa memperoleh uang sebanyak Rp. 2.518.750,- (Dua juta lima ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 25 April 2016 sekira jam 08.08 wita yang, Terdakwa kembali berangkat dari rumah RT. 06, Kampung Muara Siram, Kecamatan Bongan KAbupaten Kutai Barat menuju perkebunan ke areal kelapa sawit PT.TEGUH SWAKARSA SEJAHTERA (TSS) di Kampung Muara Siram Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat, menumpang kendaraan orang lain, selanjutnya setiba dilokasi ke areal kelapa sawit PT.TEGUH SWAKARSA SEJAHTERA (TSS) tersebut Terdakwa Ngati mengambil buah kelapa sawit atau memanaen sendiri dilokasi dengan menggunakan alat berupa DODOS milik orang lain yang Terdakwa pinjam dan setelah berhasil mengambil buah sawit PT.TEGUH SWAKARSA SEJAHTERA (TSS), sebanyak kurang lebih 700 Kg;
- Bahwa terdakwa dibantu oleh Sdr. Kaida untuk mengangkut buah sawit yang kedua dengan menggunakan mobil pick up warna hitam milik Sdr. KAIDA dengan upah atau sewa sebesar Rp. 200.000,-(Dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual sawit tersebut kepada orang yang pangilannya bernama Sdr. JONI dengan harga perkilo Rp. 1.300,- (Seribu tiga ratus rupiah) Terdakwa Ngati memperoleh uang sebanyak Rp. 910.000,- (Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) bertempat dikampung jambuk makmur kec. Bongan
- Bahwa terdakwa untuk yang ketiga kembali lagi ke areal kelapa sawit PT.TEGUH SWAKARSA SEJAHTERA (TSS) menggunakan 1 (satu) unit Mobil Dump truck merk Toyota Dyna 130 HT warna merah, Terdakwa mengambil buah sawit PT.TEGUH SWAKARSA SEJAHTERA (TSS) di pohon sawit yang ditanam oleh

HAL 17 PUTUSAN NO 117/PID.B/2016/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.TEGUH SWAKARSA SEJAHTERA (TSS) sebanyak kurang lebih 2.000 Kg (2

Ton);

- Bahwa sekira pukul 08.00 wita saksi Jahirudin dan saksi Mohd Umar yang merupakan Security PT. TSS. Sedang patrol di Block C. 07 areal perkebunan PT.TEGUH SWAKARSA SEJAHTERA (TSS) melihat ada pemanenan buah sawit kemudian melaporkan kepada saksi Muhammad Yusuf Hamdan, kemudian saksi Muhammad Yusuf Hamdan mengetahui informasi dari saksi Moh. UMAR dan saksi JAHIRUDIN tentang peristiwa pengambilan buah kelapa sawit tersebut, saksi Muhammad Yusuf Hamdan langsung memerintahkan kepada mereka untuk memantau terdakwa pada saat melakukan pengambilan buah tersebut dan saksi Muhammad Yusuf Hamdan langsung menghubungi ke pihak kepolisian untuk melaporkan peristiwa tersebut;
- Bahwa atas laporan tersebut kemudian saksi Jahirudin dan beberapa anggota Polsek Bangan bertemu dengan terdakwa di areal Block 7 PT.TEGUH SWAKARSA SEJAHTERA (TSS) dan menemukan terdakwa sedang memindahkan kurang lebih 2.000 Kg (2 Ton) buah sawit milik PT.TEGUH SWAKARSA SEJAHTERA (TSS) dengan menggunakan Dodot ke dalam 1 (satu) unit Mobil Dump truck merk Toyota Dyna 130 HT warna merah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Sdr. Wawan Supir Truck Diamankan oleh anggota Polsek Bongan untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT.TEGUH SWAKARSA SEJAHTERA (TSS) mengalami kerugian atas buah sawit sebanyak \pm 2000 Kg (dua ribu kilo gram) dikalikan Rp.1.536.50,- dengan total nilai kerugian \pm Rp. 3.073.000,- (tiga juta tujuh puluh tiga ribu rupiah)
- Bahwa perbuatan terdakwa Ngati yang mengambil buah sawit milik PT.TEGUH SWAKARSA SEJAHTERA (TSS) tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan PT.TEGUH SWAKARSA SEJAHTERA (TSS);
- Bahwa memang dulu terdakwa memiliki lahan di sekitar Blok. 7 namun pihak perusahaan telah mengganti rugi dengan memberikan tali asih sebesar Rp.

HAL 18 PUTUSAN NO 117/PID.B/2016/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.000.000,- dan pembagian plasma sebesar 20 % dan 80% diman lahan 20 %

tersebut bukan didaerah blok 7 milik PT.TEGUH SWAKARSA SEJAHTERA
(TSS);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, sebagaimana diketahui ketentuan dalam pasal 183 KUHAP, UU No.8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHAP ialah :

- a. Keterangan Saksi ;
- b. Keterangan Ahli ;
- c. Surat ;
- d. Petunjuk ;
- e. Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada ;

- Kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang -
kurangnya “*dua alat bukti yang sah*” ;

- Dan atas keterbuktian dengan sekurang - kurangnya
dua alat bukti yang sah, Hakim harus pula “*memperoleh keyakinan*” (*Beyond a*

HAL 19 PUTUSAN NO 117/PID.B/2016/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reasonable Doubt) bahwa tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa

terdakwa yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi - saksi, surat - surat, dan keterangan Terdakwa, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap didepan persidangan yang dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal dalam halmana dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 362 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 362 KUH Pidana sebagaimana di maksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah :

- Unsur Barang siapa;
- Unsur Mengambil Barang Sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain Dengan Maksud untuk Menguasai Benda tersebut secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkanya sebagai berikut :

Ad 1 Unsur “Barang Siapa “

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barang Siapa“ ini adalah segala sesuatu yang dapat berfungsi sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga bisa berupa Naturlij be Persoon atau badan hukum maupun persoon atau orang;

HAL 20 PUTUSAN NO 117/PID.B/2016/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan identitas Terdakwa NGANTI Bin NYALIR dalam surat dakwaan setelah di cocokan dengan keterangan Terdakwa NGANTI Bin NYALIR, ternyata telah terdapat kesesuaian, serta Terdakwa NGANTI Bin NYALIR juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa NGANTI Bin NYALIR sanggup dan mampu untuk mengikuti persidangan;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas terhadap unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad 2 Unsur “Mengambil Barang Sesuatu Yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud untuk Menguasai Benda Tersebut Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ” Mengambil” adalah membawa suatu benda menjadi berada di dalam penguasaanya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasanya yang nyata, dengan kata lain , pada waktu pelaku melakukan perbuatanya, benda tersebut belum dalam penguasaanya dan yang dimaksud ” Barang ” adalah suatu benda yang berwujud dan menurut sifatnya dapat di pindahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud” Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” adalah tidak perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika si pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang di ambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ”Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum” adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan bukti yang ada di persidangan bahwa pada hari jumat tanggal 22 April 2016 sekira pukul 09.00 wita, Terdakwa berangkat dari rumah RT. 06, Kampung Muara Siram, Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat menuju perkebunan ke areal kelapa sawit PT.TEGUH SWAKARSA SEJAHTERA (TSS) di Kampung Muara Siram

HAL 21 PUTUSAN NO 117/PID.B/2016/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat, setiba dilokasi ke areal kelapa sawit PT.TEGUH SWAKARSA SEJAHTERA (TSS) tersebut Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dilokasi dengan menggunakan alat berupa DODOS milik orang lain yang Terdakwa pinjam dan setelah berhasil mengambil buah sawit PT.TEGUH SWAKARSA SEJAHTERA (TSS), terdakwa juga bukan karyawan PT. TSS bagian pemanenan, berhasil mengambil buah kelapa sawit milik PT.TEGUH SWAKARSA SEJAHTERA (TSS) sebanyak kurang lebih 2.015 Kg dan setelah mengambil buah kelapa sawit tersebut terdakwa kembali ke RT. 06, Kampung Muara Siram, Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat untuk mencari pengangkut buah kelapa sawit tersebut, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. IMAM SOLEKAN yang mau mengangkut kelapa sawit yang telah terdakwa ngati amankan dipinggir jalan dengan upah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan mobil carry pick up;

Menimbang, bahwa pada hari sabtu tanggal 23 April 2016 sekira jam 08.00 Wita menuju perkebunan ke areal kelapa sawit PT.TEGUH SWAKARSA SEJAHTERA (TSS) di kampung Muara Siram Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat, sesampainya dilokasi penumpukan yang ditunjukan terdakwa Ngati kemudian buah kelapa sawit dinaikan ke mobil carry pick up sebanyak 2 Rate dan dibawa keluar dr areal PT.TEGUH SWAKARSA SEJAHTERA (TSS) ke kampung Jambuk Makmur Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat, namun diperjalan sempat dihentikan di pos 4 PT.TEGUH SWAKARSA SEJAHTERA (TSS) oleh saksi Ripadin security PT.TEGUH SWAKARSA SEJAHTERA (TSS) saat diperiksa ternyata mobil pick up yang dikendarai Sdr. Imama Solekan dan terdakwa Ngati membawa buah sawit milik PT.TEGUH SWAKARSA SEJAHTERA (TSS) dan ditanyakan kepada terdakwa ngati atas surat angkutan buah sawit, serat surat-surat lainnya tidak dapat menunjukan atau ditunjukan oleh terdakwa dan pada saat saksi Ripadin melaporkan kejadian tersebut kepada Andesson, terdakwa ngati bersama Sdr. Imam Solekan berhasil lolos dari pengamanan dan menuju ke kampung Jambuk Makmur Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat serta menjual buah sawit milik PT.TEGUH SWAKARSA SEJAHTERA (TSS) kepada sdr. Muhammd Syukur, kurang lebih 2.015 Kg (2,015 Ton) dengan

HAL 22 PUTUSAN NO 117/PID.B/2016/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga perkilo Rp. 1.250 (Seribu dua ratus lima puluh rupiah) Terdakwa memperoleh uang sebanyak Rp. 2.518.750,- (Dua juta lima ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), kemudian pada hari senin tanggal 25 April 2016 sekira jam 08.08 wita yang, Terdakwa kembali berangkat dari rumah RT. 06, Kampung Muara Siram, Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat menuju perkebunan ke areal kelapa sawit PT.TEGUH SWAKARSA SEJAHTERA (TSS) di Kampung Muara Siram Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat, menumpang kendaraan orang lain, selanjutnya setiba dilokasi ke areal kelapa sawit PT.TEGUH SWAKARSA SEJAHTERA (TSS) tersebut Terdakwa Ngati mengambil buah kelapa sawit atau memanaen sendiri dilokasi dengan menggunakan alat berupa DODOS milik orang lain yang Terdakwa pinjam dan setelah berhasil mengambil buah sawit PT.TEGUH SWAKARSA SEJAHTERA (TSS), sebanyak kurang lebih 700 Kg dan terdakwa dibantu oleh Sdr. Kaida untuk mengangkut buah sawit yang kedua dengan menggunakan mobil pick up warna hitam milik Sdr. KAIDA dengan upah atau sewa sebesar Rp. 200.000,-(Dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menjual sawit tersebut kepada orang yang pangilannya bernama Sdr. JONI dengan harga perkilo Rp. 1.300,- (Seribu tiga ratus rupiah) Terdakwa Ngati memperoleh uang sebanyak Rp. 910.000,- (Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) bertempat dikampung jambuk makmur kec. Bongan;

Menimbang, bahwa terdakwa untuk yang ketiga kembali lagi ke areal kelapa sawit PT.TEGUH SWAKARSA SEJAHTERA (TSS) menggunakan 1 (satu) unit Mobil Dump truck merk Toyota Dyna 130 HT warna merah, Terdakwa mengambil buah sawit PT.TEGUH SWAKARSA SEJAHTERA (TSS) di pohon sawit yang ditanam oleh PT.TEGUH SWAKARSA SEJAHTERA (TSS) sebanyak kurang lebih 2.000 Kg (2 Ton) dan sekira pukul 08.00 wita saksi Jahirudin dan saksi Mohd Umar yang merupakan Security PT. TSS. Sedang patrol di Block C. 07 areal perkebunan PT.TEGUH SWAKARSA SEJAHTERA (TSS) melihat ada pemanenan buah sawit kemudian melaporkan kepada saksi Muhammad Yusuf Hamdan, kemudian saksi Muhammad Yusuf Hamdan mengetahui informasi dari saksi Moh. UMAR dan saksi JAHIRUDIN tentang peristiwa pengambilan buah kelapa sawit tersebut, saksi

HAL 23 PUTUSAN NO 117/PID.B/2016/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Yusuf Hamdan langsung memerintahkan kepada mereka untuk memantau terdakwa pada saat melakukan pengambilan buah tersebut dan saksi Muhammad Yusuf Hamdan langsung menghubungi ke pihak kepolisian untuk melaporkan peristiwa tersebut, selanjutnya atas laporan tersebut kemudian saksi Jahirudin dan beberapa anggota Polsek Bangan bertemu dengan terdakwa di areal Block 7 PT.TEGUH SWAKARSA SEJAHTERA (TSS) dan menemukan terdakwa sedang memindahkan kurang lebih 2.000 Kg (2 Ton) buah sawit milik PT.TEGUH SWAKARSA SEJAHTERA (TSS) dengan menggunakan Dodos ke dalam 1 (satu) unit Mobil Dump truck merk Toyota Dyna 130 HT warna merah, selanjutnya terdakwa dan Sdr. Wawan Supir Truck diamankan oleh anggota Polsek Bangan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa PT.TEGUH SWAKARSA SEJAHTERA (TSS) mengalami kerugian atas buah sawit sebanyak \pm 2000 Kg (dua ribu kilo gram) dikalikan Rp.1.536.50,- dengan total nilai kerugian \pm Rp. 3.073.000,- (tiga juta tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan perbuatan terdakwa Ngati yang mengambil buah sawit milik PT.TEGUH SWAKARSA SEJAHTERA (TSS) tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan PT.TEGUH SWAKARSA SEJAHTERA (TSS);

Menimbang, bahwa menurut surat perjanjian yang ditunjukkan terdakwa, memang dulu terdakwa memiliki lahan di sekitar Blok. 7 namun pihak perusahaan telah mengganti rugi dengan memberikan tali asih sebesar Rp. 15.000.000,- dan pembagian plasma sebesar 20 % dan 80% dimana lahan 20 % tersebut bukan di daerah blok 7 milik PT.TEGUH SWAKARSA SEJAHTERA (TSS);

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas terhadap unsur “*Mengambil Barang Sesuatu Yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud untuk Menguasai Benda Tersebut Secara Melawan Hukum*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 362 KUH Pidana ;

HAL 24 PUTUSAN NO 117/PID.B./2016/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa tidak mencuri buah sawit, lahan sawit tersebut adalah hak terdakwa, terdakwa mempunyai hak atas lahan sawit tersebut sebanyak 20 %, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa untuk membuktikan bahwa perbuatan terdakwa tidak terbukti tidak hanya didasarkan keterangan terdakwa saja, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa terbukti memenuhi unsur unsur fakta mana berupa fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti surat BAP Penyidik dan keterangan saksi yang disumpah serta keterangan terdakwa yang dihubungkan satu dengan yang lainnya berupa bukti petunjuk dan juga dalam mengambil putusan Majelis Hakim juga didasarkan ketentuan adanya Pasal 183 KUHP. Dan juga di dalam persidangan tidak ada satu pun saksi yang dihadirkan terdakwa untuk membuktikan keberatan terdakwa tersebut, dan menurut keterangan para saksi menyebutkan menurut surat perjanjian yang ditunjukkan terdakwa, memang dulu terdakwa memiliki lahan di sekitar Blok. 7 namun pihak perusahaan telah mengganti rugi dengan memberikan tali asih sebesar Rp. 15.000.000,- dan pembagian plasma sebesar 20 % dan 80% dimana lahan 20 % tersebut bukan di daerah blok 7 milik PT.TEGUH SWAKARSA SEJAHTERA (TSS) akan tetapi di daerah lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bantahan yang dikemukakan oleh Terdakwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa bantahan Terdakwa tidak beralasan hukum, dan oleh karenanya Majelis Hakim menolak bantahan yang disampaikan Terdakwa dan berdasarkan hal tersebut Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur dalam dakwaan Pasal 362 KUHP Pidana sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada terdakwa;

HAL 25 PUTUSAN NO 117/PID.B/2016/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari keadaan pribadi terdakwa maupun akibat dari perbuatan terdakwa,

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan keresahan di masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi korbannya;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan mengenai hal - hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengingat lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

HAL 26 PUTUSAN NO 117/PID.B/2016/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa Buah kelapa sawit sebanyak 2.000 kg (dua ribu kilo gram), 1 (satu) unit mobil dump truck merk toyota dyna 130 ht warna merah dengan nomor polisi KT 8562 PA , Nomor Rangka MHFC1JU43A50009650, Nomor Mesin WO4DT-RJ17792 dan 1 (satu) lembar STNK mobil dump truck merk toyota dyna 130 ht warna merah dengan nomor polisi 8562 PA , Nomor Rangka MHFC1JU43A50009650, Nomor Mesin WO4DT-RJ17792 An. Ir ABIMAEL bahwa barang bukti tersebut akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum;

Mengingat, Pasal 362 KUH Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa NGANTI BiN NYALIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Buah kelapa sawit sebanyak 2.000 kg (dua ribu kilo gram);

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. TSS (Teguh Swakarsa Sejahtera) melalui Sdr. Muhammad Yusuf Hamdan;

- 1 (satu) unit mobil dump truck merk Toyota Dyna 130 HT warna merah dengan nomor polisi KT 8562 PA , Nomor Rangka MHFC1JU43A50009650, Nomor Mesin WO4DT-RJ17792.

HAL 27 PUTUSAN NO 117/PID.B/2016/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar STNK mobil dump truck merk toyota dyna 130 ht

warna merah dengan nomor polisi 8562 PA , Nomor Rangka

MHFC1JU43A50009650, Nomor Mesin WO4DT-RJ17792 An. Ir ABIMAEI;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdr KAY;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari SELASA, tanggal 23 AGUSTUS 2016 oleh kami WISNU RAHADI, S.H.M.Hum sebagai Hakim Ketua, ALIF YUNAN NOVIARI, S.H. dan HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh ZULKIFLI. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, dihadiri oleh DEDI SAPUTRA WIJAYA, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sendawar dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Ketua

WISNU RAHADI, S.H.M.Hum.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.

HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ZULKIFLI.

HAL 28 PUTUSAN NO 117/PID.B/2016/PN.SDW